



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **S A N A U L I S I M A G A**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: P A U D A N G R E K B U L A N					
b. Alamat	: S i J A L U J A L U D E S A S i T i n j a k					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	: S U M A T R A U T A R A					
f. Kabupaten/Kota	: S A M O S I R					
g. Kecamatan	: O N A N R U N G G U					
h. Kelurahan						
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 64 / P A U D - A B / III / 2015					
b. Tanggal	: 25 03 2015					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 03 / 5 T H N 2016					
d. Tanggal	: 16 03 2016					

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





1. 825848
020300Z JUL 68
2. 487718
170000Z JUL 68

3. 825849

020300Z JUL 68

4. 825850
020300Z JUL 68

5. 825851



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 83-S TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ANGREK BULAN"
DESA SITINJAK KECAMATAN ONAN RUNGGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANGREK BULAN Nomor : 04/PAUD-AB/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Angrek Bulan.
- Menimbang :
 - Bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD ANGREK BULAN dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;
 - Bahwa PAUD ANGREK BULAN ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajar masyarakat;
 - Bahwa PAUD ANGREK BULAN ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD ANGREK BULAN** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu.


Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Sannauli Sinaga
Alamat : Desa Sitinjak
Kecamatan : Onan Runggu
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD ANGREK BULAN**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Maret 2016



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Onan Runggu
10. Kepala UPTD Onan Runggu - Nainggolan
11. Kepala Desa Sitinjak
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 81.5 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD ANGREK BULAN Desa
Sitinjak Kecamatan Onan Runggu

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD ANGREK BULAN

Penasehat	:	Kepala Desa Sitinjak
Pembina	:	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sitinjak
Ketua	:	Sannauli Sinaga
Sekretaris	:	Riana Rajagukguk
Bendahara	:	Ernawati Manurung
Penanggungjawab Program	:	
Tutor	:	1. Sannauli Sinaga 2. Ernawati Manurung 3. Riana Rajaguk-guk


ALAMAT PAUD ANGREK BULAN

Jalan	:	-
Desa	:	Sitinjak
Kecamatan	:	Onan Runggu
Kabupaten	:	Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD ANGREK BULAN

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Rabu	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
4. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
5. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003